



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Mohamad Ansyariyanto Taliki

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 Maret 2024, Pukul 13.40 – 14.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Agusniwan Etra**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Mohamad Ansyariyanto Taliki

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:01]**

Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sidang hari ini adalah sidang Pendahuluan, namun sebelumnya Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [00:38]**

Ya, izin, Yang Mulia. Nama saya Mohamad Ansyariyanto Taliki. Saya juga kemarin staf MPR Pak Arsul Sani sama Prof. Fadel. Saya tinggal di Gorontalo ... apa ... sebagai status pengacara.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01]**

Oke, jadi Pemohon hadir sendiri, ya? Tidak memberi kuasa, ya?

**4. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [01:08]**

Ya, Yang Mulia. Prinsipal.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09]**

Oke, Prinsipal langsung, ya. Ini panggilannya siapa ini?

**6. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [01:16]**

Ansyar.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16]**

Ansyar?

**8. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [01:17]**

Ya.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18]**

Pak Mohamad Ansyariyanto Taliki, panggilannya Pak Ansyar, ya. Oke, Pak Ansyar, permohonannya sudah kami terima, sudah juga kami baca. Pak Ansyar silakan menyampaikan pokok-pokoknya saja, tapi pada waktu petitumnya dibacakan secara lengkap. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penasihatannya oleh Majelis, ya.

**10. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [01:47]**

Siap, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48]**

Oke, silakan! Ya, kurang lebih 10 menitlah cukup, ya.

**12. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [01:51]**

Untuk salinan permohonan semuanya sudah dikasih di bawah, Yang Mulia. Ada kopiannya.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56]**

Tidak ada ... Saudara tidak pegang kopiannya?

**14. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [02:00]**

Sudah diserahkan di bawah.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02]**

Yang mananya?

**16. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [02:04]**

Yang semuanya, yang asli juga.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06]**

Lalu tidak pegang sama sekali?

**18. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [02:08]**

Pegang ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09]**

Ada, ya? Baca yang ada! Nanti kalau disuruh ... disimpan di bawah, kita cari-cari tidak ada, gawat ini. Baca yang ada, silakan! Ini permohonannya di HP ini? Bukan, yang mau dibaca ini yang mana?

**20. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [03:16]**

Ya, di HP, Yang Mulia.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:17]**

HP, ya?

**22. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [03:18]**

Ya, dokumen.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:19]**

Harusnya dibawa yang satu hard, ya. Nanti waktu perbaikan nanti, itu harus bawa yang hard, ya.

**24. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [03:26]**

Ya, siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:30]**

Silakan!

**26. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [03:28]**

Lagi dicari, bentar. Ini ada. Izin, Yang Mulia. Pokok-pokoknya saja.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:49]**

Ya, silakan!

**28. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [03:58]**

Pengujian materiil Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
Bahwa dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Poin 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1).

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:18]**

Ah, gini, ini yang dibaca ... identitas sudah, ya?

**30. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [04:22]**

Identitas sudah, Yang Mulia.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:23]**

Yang kedua. Wewenang ... kewenangan Mahkamah Konstitusi dulu.

**32. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [04:27]**

Ya, siap, Yang Mulia.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:29]**

Ya, lalu kedudukan hukum Pemohon, gitu.

**34. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [04:31]**

Siap.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:31]**

inti-intinya saja.

**36. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [04:33]**

Ya, siap.

Di Pasal 24C ayat (1) kewenangannya dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023. Dan di poin empat itu di Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Poin lima, pengajuan materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan hukum Pemohon. Pasal 51 ayat (1), warga negara Indonesia. Pasal 51 ayat (1) yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Poin 2. Merujuk pada Putusan MK Nomor 6/PUU/2005 tanggal 31, 2005.

Dan poin 3. Pemohon merupakan pemilih calon presiden dan wakil presiden yang dalam pemilu telah dijamin oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945. Selain menjamin hak pilih Pemohon, ketentuan Pasal 28D ayat (1) juga menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum guna menjamin hak pilih Pemohon itu benar-benar dapat dipergunakan dalam pemilu. Namun, ketidakpastian hukum yang Pemohon rasakan dimana presiden dan wakil presiden tetap dibiarkan ikut dalam proses kampanye yang dimana tidak dijelaskan mengenai proses cuti presiden maupun diberitahukan secara umum untuk melakukan kampanye.

Sebagaimana yang kita ketahui pula, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus mempunyai izin cuti dalam melakukan kampanye sehingga menurut Pemohon tidak beralasan kenapa presiden dan wakil presiden tidak diberlakukan juga cuti untuk kampanye? Yang mana proses cutinya harus diumumkan di publik maupun saluran televisi nasional dimana menurut Pemohon dapat mempengaruhi hak pilih Pemohon karena efek dari status jabatan presiden dan wakil presiden yang melekat sehingga Pemohon akan kacau untuk menentukan kebebasan untuk memilih.

Di poin 4. Bahwa Pemohon mempunyai kebebasan untuk bebas memilih yang mana dijamin oleh UUD 1945. Adapun kewenangan konstisional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007[*sic!*] tentang Pemilihan di Pasal 299 ayat (1) karena pasal tersebut mengatur presiden dan wakil presiden dalam berkampanye ... dalam berkampanye, presiden tidak diminta cuti maupun proses cutinya tidak diumumkan di publik maupun di saluran TV nasional sehingga terdapat ke tidak adanya kepastian proses cuti untuk presiden dan wakil presiden. Sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 299 ayat (1), Pemohon tidak dapat bebas untuk memilih karena presiden dan wakil presiden belum mempunyai cuti atau masa melekat status presiden dan wakil presidennya dalam berkampanye, yang dimana tidak dijelaskan apakah presiden dan wakil presiden sudah dalam masa cuti atau belum, yang juga diumumkan dalam saluran TV nasional mengenai proses cuti presiden dan wakil presiden. Sehingga, adanya kemungkinan bahwa Pemohon akan kacau untuk menentukan kebebasan memilih dikarenakan status presiden dan wakil presiden dalam masa kampanye yang belum berstatus cuti maupun belum diumumkan di publik sebagaimana keterbukaan informasi, sehingga dapat memengaruhi kebebasan memilih ... memilih Pemohon.

Di poin 5. Menurut Pemohon, ketentuan pasal yang mengatur presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, sebaiknya diubah agar presiden dan wakil presiden bisa cuti dan diumumkan secara umum di publik maupun di saluran TV nasional

terlebih dahulu karena dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dapat bebas memilih.

Di poin 6. Bahwa menurut Pemohon, jika Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka Pemohon dapat bebas menentukan pilihan Pemohon tanpa dipengaruhi oleh orang lain, apalagi pejabat negara dengan status a quo.

Poin 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pemohon a quo.

Di Pokok Permohonannya. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah di Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye."

Poin 2. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 6A ayat (1), "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Dan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pasal a quo yang mengatur presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan pasal ... Pasal 28 ayat (1) dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 299 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dikarenakan presiden dan wakil presiden adalah kepala negara, yang dimana kepala negara dapat memengaruhi rakyatnya maupun dapat menjadi panutan dalam berbangsa dan bernegara untuk rakyatnya, sehingga dapat memengaruhi hak-hak rakyatnya dalam menentukan pilihan itu sendiri, yang dimana presiden dan wakil presiden harusnya dapat memosisikan dirinya sendiri untuk secara tidak langsung memengaruhi pemilih dalam statusnya sebagai kepala negara, yang seharusnya memberikan keterbukaan informasi publik atas suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat dan berkesesuaian juga dengan Pasal 28D ayat (1) dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diakui sebagai pemilih, bebas, dan dijamin kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa adanya kekacauan dari kepala negara yang memengaruhi hak memilih. Adapun kepastian hukum agar proses cuti presiden dan wakil presiden dapat terbuka informasinya untuk umum.

Di poin 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, pada pasal 299 ayat (1) tentang Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

d. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana termaksud di atas, Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat sepanjang tidak dimaknai 'presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye dengan proses cuti yang diumumkan di publik dalam stasiun televisi nasional'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

### **37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:53]**

Baik. Terima kasih, Pak Ansyar, ya. Pak Ansyar ini Pemohon sekaligus Prinsipal karena advokat di ... beracara di Mahkamah Konstitusi tetap harus menggunakan toga ya, jadi sidang-sidang selanjutnya juga tetap menggunakan toga.

Nah, sekarang dari Hakim Panel. Sesuai dengan kewajiban Hakim di dalam Pasal 39 Undang-Undang MK akan memberikan nasihat ya, kepada Pemohon sekalipun nasihat ini tidak wajib, ya. Tapi kalau Pemohon merasa nasihat ini penting untuk perbaikan Permohonan, tolong dicatat nanti, ya.

Baik. Kami dari Panel yang di sebelah kanan saya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dan yang sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, saya sendiri Daniel Yusmic sebagai Ketua Panel.

Untuk itu, yang pertama saya beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk memberikan nasihatnya. Silakan, Yang Mulia!

**38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan juga saya hormati Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani selaku Anggota Panel.

Saudara Ansyar, ya. Ini pengujian materiil ya, terhadap Pasal 299. Nah, saya akan memberikan beberapa penasihatan, silakan Saudara mencatat atau nanti Saudara bisa dilihat di dalam sistem yang ada pada Mahkamah Konstitusi secara elektronik yang mana saya melihat bahwa kalau dari identitas Pemohon sudah cocoklah ya, dengan KTP Saudara, ya, sesuai dengan yang ada. Kemudian, struktur format ya, juga. Cuma saya ada beberapa hal catatan itu di dalam uraian mengenai legal standing Saudara, ya.

Yang pertama kan pada dasarnya Pemohon, Saudara telah cukup jelas menggambarkan kewenangan Mahkamah. Namun, sebagai pelengkap, Saudara selayaknyalah ya, menambahkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan juga Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, supaya lebih jelas, gitu, ya?

Kedua, norma yang diujikan itu telah pernah diujikan di Mahkamah. Itu dua ... dua ... ada dua perkara ... ada dua permohonan yang sudah diputus. Nah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ya, itu dan Pasal 78 untuk ... yang mengatur norma yang diujikan dapat diujikan kembali itu boleh ya, tapi Saudara dapat memenuhi ketentuan Pasal 60 itu dulu, Saudara jelaskan di dalamnya itu ya, dan Pasal 78 PMK, bagaimana? Karena ini sangat membantu sekali ketika Saudara menguraikan, terutama tentang legal standing Saudara sebagai (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian juga Saudara menjelaskan juga kualifikasi Saudara yang lima itu ya, lima parameter sebagai syarat ... apa ... kerugian inkonstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ya, Saudara jelaskan itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga beberapa yurisprudensi yang sudah pernah memutus perkara-perkara seperti itu, ada Perkara Nomor 6 Tahun 2005, ada Perkara Nomor 11 Tahun 2007, ya. Sehingga Saudara lebih kurang nanti Saudara bisa kembangkan sendiri analisa terhadap kedudukan hukum Pemohon tersebut, Saudara merupakan perorangan warga negara sebagai pemilih, Pemohon mendalilkan memiliki hak memilih presiden, dan sebagainya itu, ya.

Kemudian, juga mekanisme cuti untuk kampanye itu Saudara juga uraikan karena menurut Saudara kan dapat mempengaruhi hak pilih Pemohon karena efek status jabatan sebagai presiden dan wakil presiden yang melekat, sehingga Pemohon akan kacau untuk menentukan kebebasan untuk memilih, ya. Itu dalil Saudara. Nah, ini Saudara jelaskan dan jika Saudara Pemohon ini dikabulkan, maka dapat bebas menentukan pilihan. Nah, ini Saudara ... apa ... elaborasi,

sehingga Saudara lebih menjelaskan hak-hak konstitusional yang didalilkan, terutama Pasal 6A ayat (1) itu yang juga mengatur secara umum tentang pencalonan presiden. Nah, bagaimana norma tersebut dianggap melahirkan hak Saudara, hak Pemohon, dan bagaimana hak tersebut dianggap dirugikannya, itu Saudara harus jelaskan.

Kemudian, juga Saudara harus memperjelas mengenai kerugiannya itu ya, kerugian konstitusional secara aktual dan spesifik atau potensial akan mempengaruhi kebebasan memilih. Nah, ini Saudara ... apa ... jelaskan lagi ya, Saudara. Lebih detail, supaya mantap Permohonannya, ya.

Kemudian yang lain, mengenai Alasan Permohonan, yaitu ada beberapa hal misalnya Saudara singkat sekali hanya ada 4 poin ini, padahal kan ada 3 hal yang Saudara harus ... apa ... jelaskan di sini, Saudara elaborasi. Jadi, uraikan, elaborasi terlebih dahulu tentang hak presiden dan wakil presiden untuk berkampanye. Kemudian yang kedua itu ... apa ... uraikan juga tentang perlunya cuti dalam pelaksanaan kampanye tersebut, bagaimana mekanisme, konsekuensinya, dan sebagainya. Kemudian juga yang ketiga, elaborasi tentang alasan mengapa cuti tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat, kepada publik melalui media maupun secara elektronik, dan lain-lain. Perlu diuraikan dengan lebih baik untuk semakin menyempurnakan Permohonan Saudara ini.

Kemudian yang di Petitem, saya kira juga ... apa ... di Petitem nomor 2 itu Saudara coba nanti lihat sekali lagi, ya. Model yang Saudara buat ini model alternatif dengan kata *atau*. Nah, jika dicemati permintaan pertama yang itu berbunyi menyatakan Pasal 299 ayat (1) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan seterusnya, itu kan, dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Petitem seperti ini berarti Saudara membatalkan norma, ya kan? Apakah betul konsekuensi hak kampanye presiden dan wakil presiden menjadi tidak ada? Kan gitu. Kemudian juga apakah betul ini diminta oleh Pemohon, Saudara? Kalau demikian Saudara harus jelaskan, tegaskan di dalam Permohonan Saudara, khususnya di bagian Petitem.

Nah, itu saja dari saya, silakan Saudara cermati, Saudara catat untuk kelengkapan dari permohonan Saudara ini, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

#### 40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:10]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Ketua Panel dan yang saya hormati Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur sebagai Anggota Panel.

Ini saya ingin bertanya dulu kepada Saudara Mohamad Ansyariyanto Taliki ya, Ansyar, ya. Ini baru pertama kali beracara di MK atau sudah ... sebelumnya sudah pernah? Oh, baru pertama mengajukan Permohonan dan belum pernah menjadi Kuasa dalam perkara yang lain, bukan sebagai Pemohon? Belum? Oke, baik.

Nah, pertama saya ingin mulai dari hal yang kecil-kecil dulu ya, yang ringan. Ini kita ini sarjana hukum, kita semua ini. Jadi, pertama harus correct termasuk urusan titik koma, ya. Jadi, kalau kita lihat itu kan tanggal 31 Januari koma, Januari koma 2024. Nah, ini penulisannya harus standar EYD gitu, itu harus diperbaiki.

Nah, yang kedua ini kan Pemohonnya Mas Ansyar sendiri, seorang diri. Nah, maka saya lihat di beberapa tempat ada kata *Para Pemohon*. Nah, seperti di halaman 2 angka 4. Jadi, itu harus dibersihkan. Pemohon saja karena Pemohonnya seorang diri, ya.

Kemudian, juga masih ini di halaman 2, terkait dengan kewenangan Mahkamah, meskipun sudah disebutkan, ini harus jelas. Kan yang diajukan uji materi pengujian ini kan hanya satu pasal, maka disebutkan pasal sekian ya, 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan terhadap pasal berapa itu disebutkan, meskipun di bawah sudah disebutkan.

Nah, penting saya kira karena ini pertama kali ya, pertama kali, maka Pemohon juga tidak ada salahnya kalau melihat di website-nya, ya, PUU yang sudah diputus. Website MK itu ... apa ... putusan-putusan itu, ya. Jadi, kan ada format, ada style. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dalam perbaikan atau bahkan perkara yang PUU yang sedang dalam proses itu kan juga bisa dilihat juga. Dipilih saja contoh permohonan yang baik, ya. Tadi contohnya misalnya Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur menyebutkan bahwa pasal yang oleh Mas Ansyar di-PUU-kan ini, ini kan pernah diujikan juga, ya. Nah, saya sebutkan ini untuk membantu. Putusannya, ya. Putusan perkara ... sudah pernah diputus, jadi di perkara yang sudah pernah diputus, Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023, kemudian Nomor 10/PUU-XVII/2019. Nah, coba dilihat putusannya ya, karena kan tadi Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur sudah menyebutkan, ya. Kan menurut Undang-Undang MK maupun PMK kita, PMK 2/2021 itu kan kalau sudah pernah diuji, maka kalau mau diujikan kembali itu memenuhi dua hal. Pertama, alasannya berbeda. Dan yang kedua, batu ujinya atau landasan pengujiannya itu juga berbeda. Paling tidak salah satunya di antara dua.

Nah, coba dibaca, dipelajari putusan itu, ya. Dan kemudian dijelaskan ya, karena ini Permohonannya kan ingin dikabulkan kan? Maka harus dijelaskan bahwa Permohonan yang saya ajukan ini berbeda dengan yang sudah diputus dalam dua putusan dan mungkin putusan yang lain juga ada. Memang sudah menyebut di sini dua putusan, tapi yang dua putusan yang saya sebutkan itu tadi kan belum, ya. Jadi, dibaca. Jadi, betul-betul nanti dalam memperbaiki itu membaca dulu, ya ... apa ... paling tidak dua putusan itu.

Nah, yang berikutnya lagi. Ya, ini kan untuk bisa sah sebagai Pemohon itu kan kedudukan hukumnya harus jelas, gitu ya. Kan tadi juga waktu membacakan, Mas Ansyar juga menyampaikan bahwa sebagai pemilih jadi apa tadi? Ragu, confused, dan segala macam. Nah, coba dibuktikan bahwa Mas Ansyar ini bukan cuma punya KTP, tapi juga menjadi pemilih yang terdaftar di TPS mana, ya? Ini kan tidak diuraikan ini, ya. Jadi, supaya kita yakin bahwa Mas Ansyar ini memang benar-benar pemilih, bukan cuma warga negara yang punya KTP, gitu ya. Itu.

Nah, berikutnya lagi, saya kira ini ... apa ... di bagian Alasan Permohonan, ya. Ini harus diperluas, diperlebar. Sekali lagi, cara yang paling baik kita untuk belajar itu melihat, ya. Ada di berkas-berkas permohonan yang lain atau ada di putusan itu. Ringkasannya juga ada biasanya, ringkasan dari permohonan, ya. Ini kan kesannya kalau saya membaca Permohonan ini kan, kesannya dibuat terburu-buru sekali itu, padahal enggak ada yang ngejar harus terburu-buru, kan? Nah, gitu. Nah, jadi ini perlu kemudian, ya ... apa ... diperjelas, ya. Di mana sih, letak ... apa ... pertentangannya dengan ... apa ... Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), itu harus diuraikan dengan ya, meskipun enggak panjang lebar amat ya, tapi juga harus mencukupi uraiannya ya, gitu ya. Di mana letak ininya ... apa ... pertentangannya itu? Supaya jelas, gitu. Nah, gitu.

Nah, kalau itu nanti sudah ... apa ... bisa diperbaiki, tadi yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur dan yang saya sampaikan tadi, maka tentunya Petitumnya juga harus diperbaiki juga, ya. Itu. Perlu dijelaskan dalam alasan. Kan ini Petitumnya alternatif yang dimohon, ya. Jadi, kenapa kok ini yang pertama? Kemudian, kenapa kok ... apa ... walaupun yang pertama tidak bisa dikabulkan, minta alternatif kedua untuk dikabulkan? Itu kan saya kira perlu juga diterangkan ya, di dalam Permohonan ini, ya. Tidak kemudian hanya secara simpel, ya. Nah, nanti soal dalam berapa lama ini harus diperbaiki, Yang Mulia Ketua Panel nanti akan menjelaskan, ya.

Saya kita itu, Yang Mulia Ketua Panel, saran penasihatan dari saya. Terima kasih.

**41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:49]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Pemohon, sudah dapat beberapa masukan ya, dari Para Yang Mulia. Saya sedikit saja terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Arsul soal titik koma, ya. Nanti diperhatikan, supaya konsistensi dalam penulisan pasal. Ini kalau saya lihat di dalam Permohonan ini, itu khususnya Pasal 299 ayat (1) ada yang menulis huruf P besar ada yang p-nya kecil, ya. Itu nanti disamakan semua, selalu kalau pasal itu selalu P besar, ya. Kalau ayat (1) sudah, ini sudah benar. Jadi, di sini ada yang konsisten, tapi ada yang belum konsisten, ya. Mulai dari perihal, kemudian di dalam beberapa poin di dalam ... ini dari 7 halaman ini supaya konsisten nanti, ya.

Yang kedua, nanti ada alamat elektronik, ya. Itu nanti ditambahkan supaya ada komunikasi dari Kepaniteraan nanti dengan Pemohon ketika pemberitahuan terkait dengan perkembangan Permohonan ini.

Ini kemudian kalau saya baca sini, "Dusun Remaja, RT/RW 000/00."

Apa karena dusunnya masih remaja, jadi belum dikasih nomor RT, ya? Ha? Ya, tapi pasti sudah ada? Atau memang sama sekali belum ada? Belum ada? Ya. Ah, sudah lama itu pisahnya, kamu mungkin sudah lama tinggal di Jakarta. Jadi, ini saya tadi membayangkan karena masih dusunnya remaja belum dikasih, mungkin kalau sudah dewasa baru dikasih RT/RW-nya. Ya, nanti dipastikan lagi, ya? Tapi sekarang sudah balik ke Gorontalo atau masih di Jakarta? Bisa pakai alamat Jakarta ya, selain alamat KTP, pakai juga alamat Jakarta, ya. Enggak apa-apa, pokoknya ada alamat juga ya, di Jakarta sementara. Yang penting ada, ini saya ... duga saya sudah ada RT/RW ini karena Ansyar sudah lama di Jakarta, enggak ingat lagi ini.

Nah, kemudian identitas, oke.

Kemudian, nanti Kewenangan Mahkamah ini nanti dipastikan. Pertama, ini sudah benar nih, Undang-Undang Dasar dulu, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, ini selalu ditulis yang terbaru ya, perubahan terbaru itu, ini sudah ... khususnya yang Undang-Undang 7/2020. Kemudian, ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ya, itu nanti perubahan terakhir dengan 13/2022. Kemudian, nanti norma yang diuji itu disebut nama normanya.

Dan terakhir karena permohonan yang diajukan ini berkaitan dengan norma pasal ini Undang-Undang 7/2017, maka MK berwenang, ya. Tapi sebelumnya itu ada juga PMK 2/2021 ya, itu nanti dimasukkan. Kemudian ini yang tadi poin 4 yang sudah disinggung Yang Mulia Pak Dr. Arsul adalah karena Pemohonnya hanya satu jadi tidak perlu *para* ya, *para* itu apabila Pemohonnya lebih dari satu, kalau hanya satu, maka cukup Pemohon. Ini jangan-jangan copy-paste ini, jadi tidak sempat diubah ini, ya. Ini harus menjiwai juga Permohonan ini, Ansyar.

Nah, kemudian soal Kedudukan Hukum ini, ini juga sudah diuraikan, ya. Tapi kalau dalam catatan saya ini terkait dengan Legal Standing ini perlu untuk mempertajam kerugian konstitusionalnya, ya. Karena ini belum tampak uraian Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Apakah dia berpotensi, apakah dia aktual ya, atau potensial. Silakan nanti diuraikan itu terkait dengan norma ini, supaya bisa meyakinkan. Karena legal standing ini pintu masuk, kalau tidak memenuhi legal standing, sudah tidak bisa masuk Pokok Permohonan, ya. Bisa sudah kabur nanti ini kalau Legal Standing-nya tidak jelas.

Kemudian, nah, ini pokok permohonan ini, ini masih terlalu umum dan terlalu singkat nih, Ansyar, ya. Nanti ... tadi sudah diusulkan Yang Mulia supaya dibaca dulu contoh-contoh permohonan di MK, walaupun pernah ikut bimtek, tapi tidak gampang, lalu ikut bimtek, tiba-tiba langsung bisa ajukan permohonan, ya. Banyak juga yang Pemohon itu pernah mengikuti debat konstitusi dan lain-lain, justru permohonannya bagus-bagus, ya. Mereka juga menguraikan, misalnya kalau norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu soal apanya, apakah karena ketidakpastian hukum atau apa, tapi diuraikan. Jadi, didalilkan dia, ya. Bisa nanti cari landasan teori, asas ya, atau doktrin, atau mungkin perbandingan dengan negara lain. Misalnya, apakah di negara yang lain presiden boleh tidak kampanye? Misalnya Amerika, boleh tidak? Pada waktu misalnya Obama jadi presiden akan berakhir, dia kampanye untuk Hillary, misalnya. Apakah di negara lain ada seperti Indonesia, tidak? Kalau di Petitum pertama, Saudara Ansyar minta supaya itu dinyatakan inkonstitusional, bagaimana kalau presiden itu petahana? Itu juga harus dipikirkan karena akan kehilangan norma nanti, ya. Kevakuman ya, akan terjadi kevakuman. Sehingga kalau misalnya mau dipakai alternatif dalam Petitum ini, silakan! Tetapi harus dipastikan dulu.

Ini Saudara Ansyar setuju enggak, presiden kampanye? Karena sudah ada Putusan MK tadi Nomor 10 itu yang disampaikan, 2019, itu MK menyatakan norma ini konstitusional ya, dalam pertimbangannya jelas itu disebutkan. Sekarang kalau Saudara Ansyar minta supaya ini inkonstitusional, harus bangun argumentasi yang kuat untuk membantah Putusan Nomor 10/2019 itu ya, ataupun yang 2023, ya. Nah, tadi putusan MK ini sebenarnya karena di MK ini kita mengenal ada namanya itu nebis in idem, ya. Kalau norma ini sudah pernah diajukan, dia hanya bisa diajukan karena dua hal. Yang pertama, itu memiliki batu uji yang berbeda. Yang kedua, atau alasan yang berbeda, yaitu dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Sehingga dalam uraian ini nanti, dalam perbaikan harus diuraikan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem karena ada perbedaan batu uji atau alasan yang berbeda, ya. Tapi kalau lihat dari permohonan ini hanya tujuh halaman nih ya, alasannya juga belum kuat, ya. Harus bangun argumentasi, teori, doktrin, jurisprudensi, atau perbandingan negara lain, ya. Kalau ada

konstitusi negara lain, kalau tidak, mungkin dilakukan perbandingan undang-undang pokok yang melaksanakan terkait dengan norma presiden dan wakil presiden boleh tidak kampanye, ya.

Kemudian, ini juga di sini presiden dan wakil presiden adalah kepala negara. kepala negara itu hanya satu. Wah, kalau wakil presiden kepala negara bahaya nanti, ya. Ini dua matahari nanti, dua matahari kembar. Di mana-mana kepala negara itu hanya satu. Ini kalau dalam Permohonan ini Saudara Ansyar menyebut, "Presiden dan wakil presiden adalah kepala negara."

Ini bahaya, nih. Ini harus belajar ... belajar HTN dulu nih, ya. Sudah menjadi stafnya Pak Fadel ini kan harusnya di MPR ini justru harus memahami yang benar ini. Karena MPR yang mensosialisasi Undang-Undang Dasar ini setelah perubahan. Jadi, Saudara Ansyar harus baca benar, ya. Cari referensi buku-buku yang bisa menguatkan argumentasi ini supaya bisa meyakinkan Hakim nanti, ya. Jadi, saya lihat di dalam ini nanti tolong dilengkapi ya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Nah, kemudian terakhir yang soal Petitum. Kalau misalnya Saudara merasa bahwa presiden dan wakil presiden kalau petahana boleh kampanye ya, berarti jangan pakai yang pertama itu, langsung saja di yang keduanya, ya. Minta dimaknai ya, tapi juga harus argumentasinya kuat, uraikan itu dalam Posita, sehingga Petitum dan Posita ini, ini ada relevansinya ya, ada hubungannya. Kalau tidak, nanti kabur juga nih, antara Posita dan Petitum. Kadang-kadang dalam Petitum tidak diuraikan, tapi di Posita muat. Nah, itu kabur nanti, ya.

Ini soal penulisan pasal, ini tadi juga ada Pasal 28, ya. Itu juga masih P-nya kecil, ya. Nanti tolong disamakan nanti, ya.

Nah, saya kira untuk sementara itu dulu. Oh ya, soal legal standing kalau Saudara mengemukakan punya hak pilih, ya. Kemarin ikut enggak, dalam pemilu? Ikut? Ada buktinya? Kartu pemilihnya dipanggil, tapi kan biasanya ada surat panggilan, kan? Ada? Ada, tidak? Fotokopi, lampirkan, ya. Bukti bahwa benar Saudara itu pemilih karena yang didalilkan sebagai Pemohonnya adalah hak memilih, kan? Nah, kalau bisa buktikan itu, lampirkan. Sudah ada berapa bukti yang diajukan di MK? Ada berapa bukti yang diajukan? Oke, jangan lupa nanti yang kartu ini ya, pemilih, ya. Itu dilampirkan nanti. Jangan lupa dilegalisir nanti, ya.

Oke, ada hal-hal yang mau ditanyakan dari nasihat tadi? Cukup, ya? Nah, kalau cukup nanti kalau agak ragu, Saudara Ansyar, nanti bisa baca di Risalah Sidang hari ini, ya. Itu nanti dimuat supaya nanti pada waktu perbaikan kalau ada yang dilupakan tidak sempat tulis bisa lihat di dalam Risalah itu, ya.

Yang Mulia, ada tambahan? Baik, dari kami cukup. Ini tolong diperhatikan. Untuk tenggat waktu Perbaikan Permohonan, sidang hari ini sidang 18 Maret, ya. Ini perbaikannya paling lambat itu penyerahan tanggal 1 April 2024, berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB. Ya, jadi hard dan soft copy-nya diserahkan ke MK ya, paling lambat itu tanggal 1 April 2024, waktunya itu pukul 09.00 WIB. Jangan sampai terlambat, ya. Karena kalau terlambat, MK akan menggunakan permohonan awal. Nah, kalau permohonan awal seperti ini, mungkin Saudara Ansyar sudah bisa membayangkan kira-kira nasibnya seperti apa ini, ya. Jadi, jangan sampai nanti masa perbaikan ini sudah dikasih, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Nah, untuk sidang selanjutnya itu akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan itu akan diberitahukan kepada Pemohon ya, melalui Kepaniteraan. Nah, sebagai informasi, ini dalam waktu dekat, MK akan segera menyelenggarakan sengketa PPU. Jadi, kemungkinan ... bukan kemungkinan, itu sidang-sidang PPU akan ditunda sampai dengan selesai sengketa PPU, baru akan dilanjutkan. Namun demikian, perbaikan tetap ya, walaupun sidangnya nanti perbaikan ditunda, tapi perbaikan ini tetap paling lambat tanggal 1 April 2024, ya.

Sudah bisa ya, diterima, ya?

**42. PEMOHON: MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI [45:41]**

Oke, bisa, Yang Mulia.

**43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:42]**

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB**

Jakarta, 18 Maret 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

